

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI DALAM MENANGANI
MARAKNYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:

Rica Ria Dara

NIM. 15230063

Pembimbing:

Suyanto. S.Sos. M.Si.

NIP. 196605311988011001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B- 2393/Un.2/DD/PP.05.3/01/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rica Ria Dara
NIM/Jurusan : 15230063/PMI
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 12 September 2019
Nilai Munaqasyah : 91 / A -

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I.

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP 19660531 198801 1 001

Penguji II.

Dr. Sriharini, S.Ag., M.S.
NIP 19710526 199703 2 001

Penguji III.

Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP 19640323 199503 2 002

Yogyakarta, 12 September 2019

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP 196310 198703 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rica Ria Dara
NIM : 15230063
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Tengah” adalah asli hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 September 2019

Yang menyatakan.



Rica Ria Dara
NIM. 15230063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rica Ria Dara
NIM : 15230063
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani
Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Lampung
Tengah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui

Ketua Prodi PMI

Dr. Palar Hatma, Dra. Java, S.Sos., M.Si
NIP. : 19870428 200312 1 003

Yogyakarta, 5 September 2019

Pembimbing

Suvanto, S.Sos. M.Si
NIP. 196605311988011001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

KARYA INI AKU PERSEMBAHANKAN UNTUK:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Ahmad Hazairin dan Ibu Yuliana
Kakaku Ahmad Rico Yohanda dan Kakak iparku Dian Ayu Novita
Adik kembarku Rana Anizza Angraini & Rani Anizza Angraini dan adik terakhirku Rifa Nur Aziz. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesanku ini dapat membanggakan kalian.
Untuk kamu semoga lekas mengkhitbahku

MOTTO

"Ada dua pilihan dalam kehidupan :
Bertahan atau Berjuang"
(Rica Ria Dara)

*"Life is like riding a bicycle. To keep
your balance, you must keep moving"*
(Albert Einstein)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu
ada kemudahan"
(Q.S Al Insyirah Ayat 5-6)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis harapkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Hazairin dan Ibu Yuliana terima kasih yang tak pernah lelah untuk mendoakan, meridhoi setiap langkah kaki ini, memberikan motivasi dan dukungan baik secara material dan moral sehingga dapat menghantarkan penulis mencapai gelar sarjana
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam beserta para stafnya.

5. Dr. Azis Muslim, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi.
6. Suyanto, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi sosok penting dalam penulisan skripsi ini. Sebagai sosok seorang ayah yang dapat mengayomi dan membimbing dalam penulisan skripsi dengan kesabaran.
7. Segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga studi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh staf Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
9. Kepada kakakku Ahmad Rico Yohanda, kakak iparku Dian Ayu Novita dan adik-adikku Rana Anizza Anggraini, Rana Anizza Anggraini, serta adik kecilku Rifa Nur aziz, terima kasih telah mendoakan dan selalu memotivasi penulis.
10. Kepada Febry Eko Nurcahyo yang telah dengan setia menemani penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis, semoga kita senantiasa berdo'a dalam harapan dan amin yang senada.
11. Kepada teman-teman PPM di Kali Gajah Wong, Wulan, Puput, Uswatun, Lian, Khoir, Fatih, Rahmat, Mustain, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama PPM.

12. Teman-teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) angkatan 2015 dan teman-teman fakultas lain terima kasih atas kebersamaan kalian dalam berbagi ilmu.
13. Kepada teman-teman KKN Ngelengkong, Gedangsari, Gunung Kidul (Faqih, Fauzi, Chanif, Heriman, Rara, Maydi, Lia, Ima, Citra) terima kasih telah menjadi teman, saudara yang selalu berbagi kebahagiaan dan memotivasi.
14. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan. Untuk itu mohon saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Serta semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca.

Yogyakarta, 28 Agustus, 2019

Penulis,

Rica Ria Dara

NIM. 15230063

ABSTRAK

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan secara terminologi narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Maraknya penyalahgunaan narkotika di Lampung Tengah membuat beberapa aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri kesulitan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah. Di masa sekarang ini, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sedang melakukan upaya dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Kejaksaan dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah dan mendeskripsikan hasil upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: 1) Upaya Kejaksaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan menggunakan upaya *preventif* dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi dengan cara seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, mengkampanyekan bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba. *kedua*, secara *represif* dengan cara melakukan

penindakan terhadap para pelaku dengan melakukan kerjasama dengan Polri untuk dilakukan penangkapan, penyidikan, penahanan, serta jaksa melakukan tuntutan kepada pelaku di persidangan sesuai dengan perbuatannya. 2) Hasil upaya Kejaksaan Negeri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini hasil yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sudah memperlihatkan hasil yang cukup walaupun hasilnya belum secara maksimal. Akan tetapi Kejaksaan Negeri telah mengupayakan untuk menangani penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Lampung Tengah. Dari kedua upaya yang telah dilakukan baik secara preventif maupun secara refresif. Kerjasama dari masyarakat yang membantu dalam hal memberantas narkoba, dirasa mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pihak Kejaksaan Negeri juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan secara hukum terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah.

Kata Kunci: Narkoba, Upaya, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Landasan Teori.....	21
H. Metode Penelitian.....	33
I. Sistematika Pembahasan	42
BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	44

1. Profil Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	44
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri.....	45
3. Logo dan Maknanya.....	48
4. Tugas dan Tanggung Jawab	50
5. Struktur Organisasi.....	57
B. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah.....	58
1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah	58
2. Letak Geografis	63
BAB III : UPAYA KEJAKSAAN NEGERI DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAMPUNG TENGAH	
A. Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lampung Tengah	71
1. Tindakan Preventif	74
2. Tindakan Represif	83
B. Hasil Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Dalam Menangan Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Tengah.....	90
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo Kejaksaan Negeri	48
Gambar 2: Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri	57
Gambar 3: Peta Kabupaten Lampung Tengah.....	58
Gambar 4: Wakil Bupati Lampung Tengah Melakukan Peninjauan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri.....	75
Gambar 5: Badan Narkotika Nasional Melakukan Tes Urine Kepada Para Staff Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	76
Gambar 6: Sosialisasi Dengan Komunitas Anti Narkoba bersama Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	79
Gambar 7: Kejaksaan Negeri Mengkampanyekan Kepada Masyarakat Bahaya Narkoba Lewat Brosur	80
Gambar 8: Sosialisasi Kejaksaan di Lingkungan SMK Lampung Tengah	80
Gambar 9: Kejaksaan Negeri Mengumpulkan Barang Bukti yang digunakan Masyarakat untuk Mengonsumsi Narkoba.....	83
Gambar 10: Sidang Pengadilan Tuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoa	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lampung Tengah”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman tentang skripsi ini, maka perlu dijabarkan beberapa istilah yang terdapat pada judul di atas :

1. Upaya Kejaksaan Negeri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹ Sedangkan Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di ibukota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayahkekuasaan kabupaten atau kota. Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin dibentuk oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan

¹ Kamus Online, <https://kbbi.wb.id/upaya>, diakses tanggal 16 Desember 2018.

pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Dibentuk dengan keputusan Presiden atau usul Jaksa Agung, dalam hal ini daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.² Kejaksaan negeri disini yang dimaksud adalah suatu lembaga yang menangani masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Daerah Lampung Tengah. Jadi yang dimaksud upaya Kejaksaan Negeri adalah usaha, akal, ikhtiar yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba.

2. Menangani Penyalahgunaan Narkoba

Menangani penyalahgunaan narkoba adalah mengatasi banyaknya pemakaian obat-obatan atau zat-zat yang berbaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 menafsirkan penyalahgunaan narkoba ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang telah ditetapkan. Secara umum narkoba memberikan maksud sama yaitu sejenis

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses tanggal 9 Mei 2019.

bahan kimia baik alamiah maupun buatan atau sintesis, jika dimasukkan ke dalam tubuh secara disuntik, dihirup, dihisap, dan dimakan yang dapat mengubah fungsi tubuh seseorang dari segi fisik dan mental.³ Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini banyak yang salah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Jadi yang dimaksud peneliti adalah usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

3. Lampung Tengah

Lampung Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota terletak di Gunung Sugih. Lampung Tengah merupakan salah satu tempat penyalahgunaan narkoba. Kurangnya perhatian dan pengawasan tentang penyalahgunaan narkoba menjadikan sebagian masyarakat di Lampung Tengah dengan mudah memperoleh narkoba. Adanya sikap beberapa masyarakat sekitar yang tidak memperdulikan hal tersebut menjadikan mereka para

³ R. Marianti, *Pemerintah Daerah*, *e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf*, diakses pada tanggal 16 Desember 2018.

pengedar dan pemakai semakin mudah melakukan penyimpangan perilaku. Jadi diharapkan adanya tindakan tegas dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba, serta kerjasama masyarakat sekitar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Jadi, maksud judul “ Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Tengah”, yaitu suatu penelitian tentang usaha, akal dan ikhtiar yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam *wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan*. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan

dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya psikotropika.⁴

Berdasarkan sejarahnya penggunaan narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁵ Narkotika bukan hanya dilarang oleh Negara saja melainkan di dalam ajaran agama Islam Allah SWT juga mengharamkan perbuatan tersebut, karena mengkonsumsi narkotika sama saja seperti mengkonsumsi

⁴ DF Therik, *Upaya Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, e-jurnal. Uajy.ac.id/1344/2/1HK08374.pdf*, di akses tanggal 9 November 2018.

⁵ Tri Adi Mulyono, *Upaya Badan Narkotika Provinsi Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak, , digilib.uinsuka.ac.id/13453/.../BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA*. Di akses pada tanggal 9 november 2018.

racun yang berakibat mematikan (membunuh diri). Allah SWT berfirman dalam Al-quran yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raf [7]: 157). Setiap yang khobaits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobaits adalah yang memberikan efek negatif, seperti narkoba”.

Kedua, firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Qs. Al-Baqarah [2]: 195).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
 (Qs. An-Nisa’ [4]: 29).⁶

Tiga ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Selanjutnya Hadits yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi narkoba, sebagai berikut:

Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

⁶ Narkoba Dalam Pandangan Islam, <https://muslim.or.id> >
 Artikel, diakses Tanggal 2 September 2019.

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.⁷

Penyalahgunaan narkotika sudah pada kondisi yang cukup memprihatinkan, hampir semua kalangan masyarakat dari kalangan berdasi, sampai kalangan bergitar di pinggir jalan, kalangan terdidik sampai awam, mahasiswa sampai murid Sekolah Menengah Pertama. Mereka cenderung menjadikan Narkotika sebagai gaya hidup atau trend. Tak heran jika berbagai analisis memperkirakan bahwa *los generation* atau akan adanya generasi yang hilang akibat narkotika di masa mendatang.⁸ Menjadi kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah mengancam generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan

⁷ Narkoba Dalam Pandangan Islam, <https://muslim.or.id> > Artikel, diakses pada Tanggal 1 September 2019.

⁸ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2002), hlm. 7.

narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional. Perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika patut menjadi prioritas, oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks. Pemakai narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti antara lain: malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Seiring dengan masa reformasi dibentuk lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ini mulai bekerja sejak tahun 2002.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) memiliki fungsi koordinatif, dari susunan komposisi personilnya terlihat jelas badan ini bersifat lintas sektoral.

Walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan, dan penuntutan yang dilakukan DEA (*Drug Enforcement Administration*) dan badan lembaga yang sejenis di beberapa Negara ASEAN lainnya, namun BKNN bertindak sebagai lokomotif pemberantasan narkotika di Indonesia. Badan Koordinasi Narkotika Nasional masih di rasakan kurang efektif dan kurang melaksanakan kinerja secara maksimal, maka Presiden mengubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002, Tanggal 22 Maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang

penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sesuai penuntutan umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*”.⁹ Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah melaksanakan peran penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah membuat para penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Kejaksaan dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung khususnya kabupaten

⁹ Marwan Efendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya serta Perspektif Hukum*, (Ghalia Indonesia : 2007). Hlm 127.

Lampung Tengah. Penelitian ini berjudul **“Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Tengah”**. Alasan memilih lokasi ini karena maraknya penggunaan narkoba di wilayah tersebut dan mudahnya sebagian masyarakat di Lampung Tengah menjual bahkan membeli narkoba dengan harga murah serta tingkat kepedulian pemerintah yang masih kurang terhadap penyalahgunaan narkotika.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah?
2. Bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

2. Mendeskripsikan hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan atau pemberdayaan yang dalam hal ini peningkatan pada bidang sosial, budaya dan ekonomi yang khususnya kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi masyarakat Lampung Tengah dalam menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya

berkaitan dengan penelitian ini, beberapa penelitian itu adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Indra Leksana yang berjudul “*Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika (Study Kasus Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika. Serta untuk mengetahui tentang kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi kejahatan tentang penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika.

Hasil penulisan dalam penelitian tersebut dituliskan dalam bentuk evaluasi kegiatan *Pertama*, dengan melakukan sosialisasi disini dengan maksud BNN kota Malang menyampaikan pesan, informasi, keterangan yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya tentang bahaya narkoba. *Kedua*, dengan melakukan advokasi yaitu menekankan masyarakat pada segi pendampingan hukum,

¹⁰ Indra Leksana, “*Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang mengandung Efek Narkotika (Study Kasus di Kantor BNN Kota Malang)*”, Skripsi (Malang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013).

penerapan hukum, serta pengetahuan tentang hukum. *Ketiga*, telah melakukan test urin terhadap intansi-intansi penegak hukum yang ada di daerah kota Malang diantaranya kepada Kantor Polresta Malang, Kantor Kejaksaan Malang, Lapas Kebonsari dan Lapas Lowokwaru. *Keempat*, dalam melakukan test urine atau pemeriksaan kepada intansi-intansi setempat di daerah kota Malang pihak BNN langsung tanpa melakukan koordinasi dengan kepala intansi yang akan di periksa, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengkondisian oleh pihak intansi yang bersangkutan.¹¹

Penelitian ini mempunyai fokus yang sama dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang narkoba, namun objek dan rumusan masalah yang diteliti serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Indra Leksana fokus kepada menganalisis tentang upaya BNN dalam menanggulangi kejahatan menyalahgunaan variasi tanaman yang mengandung zat narkoba di Malang. Sedangkan penulis meneliti tentang upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Lampung Tengah dalam menanggulangi penggunaan narkoba dan menjelaskan hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

¹¹ *Ibid.*,

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurliza Neci Putri yang berjudul “*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Study Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*”.¹² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika.

Hasil penelitian menyampaikan bahwa proses penyelidikan anak di Polda DIY dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pada prinsipnya pada tahap penyelidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun pada tahap penyidikan proses penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut didasarkan pada

¹² Nurliza Neci Putri, “*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Study Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

peraturan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak yang melakukan tindak pidana sampai saat ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan pelaksanaan fungsi kepolisian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Penelitian ini mempunyai fokus yang sama dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang narkoba, namun objek, rumusan masalah, dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Nurliza Neci Putri lebih fokus untuk mengetahui rinci mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penelitian Nurliza juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Sedangkan penulis meneliti tentang upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani

¹³ *Ibid.*, hlm. 127.

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah dan menganalisis hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nabila Emy Mayasari yang berjudul “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan hasil dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan pedoman peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan BNNP Yogyakarta dalam pencegahan narkoba yaitu pendidikan, penerapan, dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkoba oleh BNNP Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peraturan-peraturan yang lain merupakan pelengkap dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang antar Undang-Undang. Upaya yang dilakukan Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹⁴ Nabila Emy Mayasari, “Kebijakan Badan Narkotika Nasional dan Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.¹⁵

Penelitian ini mempunyai fokus kajian yang sama yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam menangani maraknya penggunaan narkoba, namun pemerintah yang dimaksud oleh peneliti adalah Kejaksaan Negeri serta objek, rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Nabila Emi Mayasari fokus untuk mengetahui kebijakan dan hasil dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penulis lebih fokus kajiannya mengenai upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan menganalisis hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan Rina Heningsih Gustina Tampubolon yang berjudul “ Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Samarinda”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁶ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, “*Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Samarinda*”, (Samarinda: Program Studi ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, e-journal Ilmu Pemerintahan, Vol 3,1, 139-152, 2015). Diakses tanggal 10 Mei 2019.

Nasional dalam penanggulangan narkoba di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui metode purposive sampling, informan penelitiannya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Kota Samarinda, khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti terbatasnya tenaga ahli, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda.¹⁷

Penelitian ini mempunyai fokus kajian yang sama yaitu sama-sama membahas tentang maraknya penyalahgunaan narkoba. Namun objek, rumusan masalah dan lokasi yang berbeda. Penelitian Rina Heningsih Gustina Tampubolon fokus untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

Sedangkan penulis lebih fokus kajiannya mengenai upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang Upaya Kejaksaan Negeri Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Tengah, sejauh ini belum ada yang meneliti. Fokus pada masing-masing penelitian berbeda begitu pula dengan objek dan lokasi penelitiannya, pada penelitian ini akan berfokus pada upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah dan membahas hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

G. Landasan Teori

Landasan teori sangat penting digunakan untuk mengarahkan, menunjukkan, dan memperkuat penelitian. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam mencari dan menyusun data dalam penelitian. Karena itu perlu dipaparkan teori dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengertian Narkoba dan Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakatan.

Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang disebabkan dalam golongan-golongan.¹⁸

Adapun jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putaw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah emfatamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti *mogadon*, *rohypnol*, *dumolid*, *lexotan*, *pil koplo*, *BK*, termasuk *LSD*, *Mushroom*. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol/etanol atau methanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven).

Penyalahgunaan napza adalah penggunaan zat secara terus menerus bahkan sampai setelah terjadi masalah ketergantungan zat menunjukkan kondisi yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit. Ketidaktahuan tentang narkoba adalah awal pemakaian yang dapat merubah sikap pemakaiannya. Banyak penyalahgunaan narkoba yang tidak tahu bahwa yang

¹⁸ Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, repository.uinsu.ac.id/1616/, di akses tanggal 11 November 2018.

dikonsumsinya adalah narkoba. Pedagang, pengedar dan bandar narkoba memiliki strategi marketing yang sangat jitu, sehingga tanpa sadar rakyat dijerat masuk perangkap. Mencakup permasalahan penyebab penyalahgunaan napza ini, peneliti merujuk beberapa teori terkait dengan penyimpangan sosial yang merupakan sebab dari penggunaan narkoba yang disalahgunakan.

Adapun beberapa faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba dibagi menjadi tiga yaitu, faktor Keluarga, faktor orang lain, dan faktor diri sendiri:

- 1) Faktor Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, namun pada kenyataannya keluarga sering kali menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau ataupun tidak harmonis. Adanya komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak sering kali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak untuk memilih narkoba sebagai solusi.

2) Faktor Orang Lain

Adanya pengaruh orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, paksaan, dan rasa setia kawan sampai ke tipu daya. Akibat pengaruh adanya paksaan, banyak anak muda yang mengawali pemakaian narkoba karena dipaksa oleh sekawanan atau seseorang yang mengancam akan mencelakainya. Karena hal inilah yang tidak menutup kemungkinan yang berasal dari keluarga harmonis juga akan terjerumus untuk pemakaian narkoba.

3) Faktor Diri sendiri

Seseorang yang menyalahgunakan napza mempunyai alasan tersendiri. Alasan ini dapat berupa karena ingin dianggap hebat, adanya ketidaktahuan dan rasa ingin tahu, dan adanya perasaan kecewa, frustrasi, atau kesal. Perasaan ini biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara SD, SLTP, SLTA. Bila dihadapkan sekelompok anak muda ada yang memperagakan nikmatnya narkoba maka itu didorong oleh naluri alami anak muda yaitu, keingintahuan. Selain di dorong oleh

keingintahuan keberanian juga karena didesak oleh gejolak dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat dan pemberani. Ingin dianggap hebat merupakan sifat alami yang positif, namun karena ketidaktahuan sifat positif ini juga dapat dipakai oleh masalah negatif. Bila sikap ingin kompetisi ini diarahkan kepada hal yang menjerumuskan kepada narkoba, maka akan berakibat yang sangat merugikan kaum muda, yaitu seperti kegagalan hidup dan kesengsaraan. Pemakai narkoba hanya dianggap hebat oleh lingkungan kecil pemakainya. Sedangkan di masyarakat luar mengkonsumsi narkoba akan menuai cerca dan nista.¹⁹ Ada beberapa dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia sebagai berikut: Gangguan pada jantung, gangguan pada Hemoprosik, gangguan pada traktur urinarius, gangguan pada otak, gangguan pada tulang, gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada endorin, gangguan pada kulit, gangguan pada system

¹⁹ Hoesna Maris Elkindi, *Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Napza*, digilib.uin-suka.ac.id/23572/1/11250027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tanggal 14 November 2018.

syaraf, gangguan pada paru-paru, gangguan pada system pencernaan dan dapat terinfeksi penyakit menular bebrbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.²⁰

2. Upaya Kejaksanaan Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²¹

Upaya Kejaksanaan dalam hal ini sangatlah krusial, namun tetap upaya Kejaksanaan ini juga harus mendapatkan dukungan dan kerjasama dari pihak masyarakat karena tanpa dukungan masyarakat apa yang dilakukan Kejaksanaan tidak akan ada guna sama sekali. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksanaan²².

²⁰ *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi ...*
[www.gwl-ina.or.id > BAB-10.-NAPZA-HORMON-DAN-SILIKON.pdf](http://www.gwl-ina.or.id/BAB-10.-NAPZA-HORMON-DAN-SILIKON.pdf).
diakses tanggal 25 September 2019.

²¹ [https://kbbi.web.id > upaya](https://kbbi.web.id/upaya), diakses pada tanggal 6 November 2019.

²² Marwan Efendi, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsi serta Perspektif Hukum*, (Ghalia Indonesia: 2007), Hlm 127.

1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama Negara maupun pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengaman kebijakan penegak hukum;
- c. Pengawasan barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah melaksanakan peran penuntutan Pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama warga masyarakat sehingga timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk dapat menjaga keamanan didalam lingkungan mereka sendiri. Dalam hal ini kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan

masyarakat. Pengawasan oleh pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, dan melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba,

2. Upaya Refresif

Upaya refresif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Jika masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.²³

3. Hasil upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba

Hasil merupakan sesuatu yang diharapkan dapat langsung tercapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak terwujud. Hasil yang akan diukur adalah hasil dari kegiatan pencegahan dan pemberantasan pengguna narkoba di kalangan masyarakat. Hasil upaya Kejaksaan Negeri dalam

²³ Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, <https://www.neliti.com/publications/upaya-penanggulangan-penyalahg..> diakses pada tanggal 6 September 2019.

menangani penyalahgunaan narkoba dapat diukur melalui perubahan yang terjadi di masyarakat mengenai menurunnya penyalahgunaan narkoba serta dampak-dampak pada aspek yang dapat menjadi manfaat dari upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.²⁴ Penyebaran narkoba yang cepat terjadi di lingkungan masyarakat, menjadikan sebagian masyarakat mudah untuk memperjual belikannya. Penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat telah mendapat penanganan dari pihak yang berwenang khususnya Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Pihak Kejaksaan Negeri melakukan tindakan baik secara penyuluhan maupun secara penyidikan.

Sebenarnya sangat mudah untuk memerangi narkoba yang telah merajalela di Lampung Tengah ini. Salah satunya adalah dengan menyadarkan diri sendiri betapa sangat buruknya efek yang ditimbulkan akibat narkoba. Selain itu kita juga dapat mendekati diri dengan yang maha kuasa agar dijauhkan dari barang haram tersebut. Yang dimaksud dengan mendekati diri pada yang maha kuasa adalah dengan pendekatan agama (Religius)

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 18 September 2019.

melalui pendekatan ini orang-orang yang masih bersih dari dunia narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama mereka masing-masing. Karena agama manapun tidak ada yang mengajarkan para penganutnya untuk merusak dirinya sendiri di masa depan.

Selain pendekatan agama, pendekatan sosial bagi mereka yang belum maupun yang sudah masuk ke dalam dunia narkoba juga sangatlah penting. Melalui pendekatan sosial ini mereka akan disadarkan jika mereka merupakan bagian penting dari lingkungan dan keluarganya. Dengan ditanamkannya pendekatan ini, maka mereka merasa bahwa kehadirannya memiliki arti penting. Pendekatan ini mampu menggerakkan hati para remaja dan generasi muda yang belum terjerumus dalam narkoba untuk tidak larut dan mudah tergiur akan kelamnya dunia narkoba yang menyesatkan.²⁵

Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah penting untuk memberantas narkoba di Indonesia ini. Bukan hanya

²⁵ *Peran Pemerintah dan Masyarakat Agar Indonesia Bebas Narkoba*, ...<https://www.kompasiana.com/karinaangelia/peran-pemerintah-dan-masyarakat>, diakses tanggal 25 September 2019.

pemerintah saja yang harus bekerja untuk memberantas obat haram itu tetapi peran kita sebagai masyarakat juga sangatlah penting. masyarakat Indonesia hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram tersebut tetapi akibatnya menimbulkan efek yang sangat fatal. Itulah diperlukannya pendidikan dan sosialisasi narkoba sejak dini. Peran orang tua juga sangatlah penting, mengingat banyaknya pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar.

H. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Lexy J Moleong bahwa tujuan utama penelitian kualitatif deskriptif ialah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Alasan memilih lokasi ini karena maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat di Lampung Tengah, serta tingkat kepedulian pemerintah khususnya kejaksaan dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.²⁷ Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Ibu Elfa Yulita selaku Ajun Jaksa Madya, Ibu Ricca Yulisnawati selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, mas Erlangga (nama samaran) selaku mantan pengguna narkoba dan mas Eko (nama samaran) selaku mantan pengguna narkoba. Sedangkan yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm,6.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 115

menjadi sasaran penelitian.²⁸ Adapun objek dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah dan hasil yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode:

a. Metode Observasi / Pengamatan

Bogdan dalam buku Lexy J Moleong mendefinisikan pengamatan adalah penelitian yang dicirikan sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Dalam hal ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu: melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah mengenai penyalahgunaan narkoba, dan dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kemudian

²⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 622

dilakukan pencatatan dari hasil melihat dan mengamati keadaan secara langsung di lapangan. Dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, pada pukul 09.00 WIB.

b. Metode Wawancara

Wawancara dapat kita artikan sebuah interaksi timbal balik yang didalamnya terdapat pertukaran segala macam informasi.²⁹ Karena hampir sebagian besar data dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara, maka hendaknya seorang peneliti haruslah paham betul mengenai bagaimana ia harus melakukan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-dent interview (wawancara mendalam). Dalam metode ini pelaksanaannya cenderung lebih bebas dari pada wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diharapkan berkenan untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti, merekam semua pembicaraan menggunakan aplikasi perekam

²⁹ Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012) hlm. 118.

suara dan mencatat apapun yang dikemukakan oleh informan.³⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada: Ibu Elfa selaku Ajun Jaksa Madya, Ibu Ricca Yulisnawati selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, mas Erlangga (nama samaran) selaku mantan pengguna narkoba dan mas Eko (nama samaran) selaku mantan pengguna narkoba di Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*).³¹ Peneliti mencari data yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah dan menganalisis hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 233.

³¹ Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta : Indeks, 2012), hlm. 61.

Tengah. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data dalam bentuk catatan yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Dokumentasi ini harus asli didapat dari lapangan dan sah jadi tidak mengada-ada, biasanya. Dengan dokumentasi ini akan menjawab masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mencari data yang berhubungan dengan upaya dan hasil yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

5. Data dan Sumber Data

Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian

No	Rumusan Masalah	Data yang di cari	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
1.	Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Lampung Tengah?	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya kejaksaan Negeri - Upaya Preventif - Upaya Refresif 	<ul style="list-style-type: none"> -Mantan pengguna narkoba - Kejaksaan Negeri Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumenta si

2	Bagaimana hasil upaya Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah?	- Hasil dari usaha yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	- Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. - Mantan pengguna narkoba	Wawancara Observasi Dokumentasi
---	--	---	---	---------------------------------------

6. Teknik Penentuan Informan

Teknik informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan teknik berdasarkan kriteria untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Dengan teknik ini penulis memilih dan menentukan orang-orang tertentu yang sesuai dengan kriteria untuk memperoleh data yang diperlukan. Alasan memilih teknik ini yaitu peneliti mencari informan yang sesuai dengan fokus pembahasan sehingga informan akan mampu memberikan jawaban akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kriteria dalam penelitian ini adalah, seseorang yang benar-benar memahami dan menangani penyalahgunaan narkoba, orang yang pernah mengkonsumsi narkoba dan Kejaksaan Negeri di

Daerah tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini antara :

1. Para staf Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
2. Sebagian masyarakat yang pernah mengkonsumsi narkoba di Lampung Tengah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah analisis kualitatif dimana data dan juga informasi yang di dapat dari lapangan di deskripsikan secara kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian maka metode analisa data yang digunakan oleh Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannay adalah sebagai berikut :³²

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta

³² Matio B. Milles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohandi, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 15-20.

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.³³

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan mencermati penyajian data yang ada sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.³⁴

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah melakukan penarikan kesimpulan dari data yang di peroleh untuk menjawab rumusan masalah.³⁵ Tujuan dari penarikan kesimpulan ini adalah untuk menggambarkan maksud dari data yang disajikan.

8. Tehnik Validitas Data

Dalam metode kualitatif terdapat sangat banyak teknik validitas data diantaranya adalah keterlibatan dan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi karena peneliti tidak terlibat langsung dalam objek kajian yang diteliti. Triangulasi merupakan

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 150.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 148-151.

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi subjek, artinya subjek dalam penelitian ini tidak hanya dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, melainkan mantan pengguna narkoba juga menjadi subjek dalam penelitian ini. Informasi yang diambil dari Kejaksaan Negeri yaitu sejumlah dua orang. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat terjamin kepercayaannya karena informasi yang didapatkan berasal dari beberapa pihak.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi ke dalam beberapa bab :

Bab I Pendahuluan, memuat mengenai Penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Bab ini terdiri dari profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah, visi dan misi

³⁶ *Ibid., hlm. 176*

Kejaksaan Negeri, tugas dan tanggung jawab serta Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Bab III, Bab ini membahas hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengkonsumsi narkoba dan bagaimana upaya Kejaksaan Negeri di Lampung Tengah dalam menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba.

Bab IV, Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengkonsumsi narkoba dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam menangani maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Upaya Kejaksaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Lampung Tengah adalah upaya jaksa dalam meminimalisir kejahatan dapat dilakukan dengan cara penanganan yang bersifat *Preventif* maupun *Refresif* contohnya saja penanggulangan yang bersifat *Preventif* tersebut dapat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana terjadi dengan meningkatkan peran serta penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi berkenaan dengan bahayanya penyalahgunaan narkoba, mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai tempat, mengkampanyekan bahaya dan dampak buruk mengenai penyalahgunaan narkoba. Begitu juga peran

jaksa dengan melakukan upaya *refresif* sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana tersebut terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut meliputi koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pelaku kemudian diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan di persidangan sampai majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

- 2) Hasil upaya Kejaksaan Negeri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini hasil yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sudah memperlihatkan hasil yang cukup walaupun hasilnya belum secara maksimal. Akan tetapi Kejaksaan Negeri telah mengupayakan untuk menangani penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Lampung Tengah. Dari kedua upaya yang telah dilakukan baik secara preventif maupun secara refresif. Kerjasama dari masyarakat yang membantu dalam hal memberantas narkoba, dirasa mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pihak Kejaksaan Negeri juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan secara hukum terhadap

tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah.

B. Saran

- 1) Diharapkan di Lampung Tengah segera dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten, agar memaksimalkan kerja-kerja penyuluhan hukum kepada masyarakat. Agar dengan adanya kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten diharapkan dapat memberikan edukasi khususnya terhadap masyarakat Lampung Tengah agar tidak terjerumus dan sekaligus menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 2) Diharapkan pemerintah Lampung Tengah memberikan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba di Lampung Tengah.
- 3) Diharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan apabila ada tindak pidana baik bagi pengedar maupun pemakai narkoba di Daerah Lampung Tengah, karena hal tersebut sangat membantu para penegak hukum untuk memberantas maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan

ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik dalam hati dan pikiran.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Hagan E. Frank, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga,2009)
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2002)
- Matio B. Milles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohandi, (Jakarta: UI Pres, 2007)
- Makarao Taufik Moh, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, (Ghalia Indonesia)
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2012)
- Sarosa Sumiaji, *Peneliti Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta : Indeks, 2012)
- Siahaan, M.S Jokie, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, (Jakarta:Indeks,2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2002)

Sumber Jurnal

- Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi ...*
www.gwl-ina.or.id › [BAB-10.-NAPZA-HORMON-DAN-SILIKON.pdf](#) .
- DF Therik, *Upaya Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*,
e-journal.uajy.ac.id/1344/2/1HK08374.pdf.
- Harmawati, Sitti Rezki Julianti, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*,
www.academia.edu/.../PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGU LANGI PEN...
- Hoesna Elkindi Maris, *Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Napza*, digilib.uin-suka.ac.id/23572/1/11250027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf,
- Ismawati Septiningsih, *Bahaya Narkoba Di Kalangan Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya*,
<https://media.neliti.com/media/publications/170413-ID-bahaya-narkoba-dikalangan-pelajar-dan-up.pdf>
- Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, <https://www.neliti.com/publications/upaya-penanggulangan-penyalahg..>
- Indra Leksana, “*Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang mengandung Efek Narkotika (Study Kasus di Kantor BNN Kota Malang)*”, Skripsi (Malang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013).
- Nabila Emy Mayasari, “*Kebijakan Badan Narkotika Nasional dan Polri Dalam Pencegahan dan*

- Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Nurliza Neci Putri, “*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Study Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, Skripsi,(Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Sri Riski, Analisis Pelaksanaan Uji Narkoba Melalui Rambut Dalam Rangka pembuktian Tindak Pidana Narkotika,
digilib.unila.ac.id/9473/1/ABSTRAK.pdf
- R. Marianti, Pemerintah Daerah, e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf
- Tiara Rifani, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba(study pada kalangan remaja)*,
[http://digilib.unila.ac.id/24649/5/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM BAHASA N.pdf](http://digilib.unila.ac.id/24649/5/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM%20BAHASA%20N.pdf)
- Tri Adi Mulyono, *Upaya Badan Narkotika Provinsi Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak*,
digilib.uinsuka.ac.id/13453/.../BAB%20I%20%20V%20C%20DAFTAR%20PUSTAKA.
- Yashinta Winda Afriastini, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta*,

*e-
journal.uajy.ac.id/4937/1/YASHINTA%20WINDA%20AFRIASTINI.pdf*

Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, repository.uinsu.ac.id/1616/,

Sumber Internet

<https://www.kejaksaan.go.id> › [profil_kejaksaan](#)

Kependudukan, web.lampungtengahkab.go.id › [kependudukan-dan-naker](#).

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah,

Peran Pemerintah dan Masyarakat Agar Indonesia Bebas Narkoba, [...https://www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) › [karinaangelia](#) › [peran-pemerintah](#)

Narkoba Dalam Pandangan Islam, <https://muslim.or.id> › [Artikel](#).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Online, <https://kbbi.web.id/upaya> , <https://id.wikipedia.org> › [wiki](#) › [hasil upaya](#)